


**PROSEDUR PEMOHONAN
IZIN PENGELOLAAN DAN PELINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)
IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH DAN IZIN TPS LIMBAH B3**



Izin Pembuangan Air Limbah

Persyaratan Administrasi dan teknis ;

1. Mengisi Formulir Permohonan
2. Keterangan tentang Sistem Pengelolaan Air Limbah
3. Keterangan tentang Sumber dan Karakteristik air limbah
4. Hasil Pengelolaan Air Limbah terakhir (LHU Lab ter Akreditasi)
5. Keterangan tentang Lokasi Titik Penempatan dan Pembuangan Air Limbah (titik koordinat)
6. Hasil pemantauan kualitas sumber air (badan air / lingkungan sekitar)
7. Melampirkan SOP Pengelolaan
8. Melampirkan SOP Tanggap Darurat
9. Melampirkan Kajian Dampak Pembuangan Air Limbah
10. Melampirkan Peta lokasi, Layout kegiatan dan Desain Sistem Pengelolaan Air Limbah
11. Melampirkan dokumen AMDAL, UKL – UPL atau dokumen lingkungan yang dipersamakan dengan dokumen tersebut.
12. Melampirkan foto copy Izin – izin yang berkaitan dengan usaha dan/atau kegiatan :
 - a. Akta Pendirian Badan Usaha
 - b. Persetujuan dokumen AMDAL, UKL – UPL atau yang dipersamakan
 - c. Izin Usaha / Izin Operasional
 - d. Izin HO (kecuali pertambangan dan perkebunan)
13. Bangunan Fisik yang dimohonkan sudah ada (Dokumentasi).

Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3

Persyaratan Administrasi dan teknis ;

1. Mengisi Formulir Permohonan
2. Uraian tentang :
3. Keterangan tentang :
 - a. Keterangan letak, luas dan titik koordinat
 - b. Spesifikasi tempat penyimpanan
 - c. Sumber, Jenis, Jumlah, karakteristik limbah B3 yang dikelola
 - d. Tata cara penempatan dan pengemasan limbah B3
 - e. Tata letak penempatan limbah B3, saluran cecceran dan penampungan (oil trap)
4. Sarana penanganan cecceran dan pencemaran limbah B3
5. Melampirkan SOP Pengelolaan Limbah B3
6. Melampirkan SOP Tanggap Darurat dan
7. Melampirkan Peta lokasi, Layout kegiatan dan desain konstruksi tempat penyimpanan limbah B3
8. Keterangan tindak lanjut penyimpanan limbah B3 (Surat kerjasama dengan pihak ke 3)
9. Melampirkan foto copy Izin – izin yang berkaitan dengan usaha dan/atau kegiatan :
 - a. Akta Pendirian Badan Usaha
 - b. Persetujuan dokumen AMDAL, UKL – UPL atau yang dipersamakan
 - c. Izin Usaha / Izin Operasional
 - d. IMB (Kecuali pertambangan)
 - e. Izin HO (kecuali pertambangan dan perkebunan)
10. Bangunan Fisik yang dimohonkan sudah ada (Dokumentasi).

Prosedur adalah serangkaian aksi yang spesifik, tindakan atau operasi yang harus dijalankan atau dieksekusi dengan cara yang baku (sama) agar selalu memperoleh hasil yang sama dari keadaan yang sama, semisal **prosedur** kesehatan dan keselamatan kerja.

Flowchart adalah adalah suatu bagan dengan simbol-simbol tertentu yang menggambarkan urutan proses secara mendetail dan hubungan antara suatu proses (instruksi) dengan proses lainnya dalam suatu program.